



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Benteng, 12 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat tanggal lahir Rappang, 26 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 707/Pdt.P/2020/PA Sidrap tertanggal 8 Desember 2020 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Agustus 2018 di Wawasan, Malaysia.

Hal 1 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Muh. Risal, dan dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama Muh. Rusli Yusuf serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Ruslan dan Faisal dengan mahar berupa cicin emas seberat 4 gram di bayar tunai.
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Alinka Azzahrah binti Muhammad Darwis, umur 1 tahun.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, Akte Kelahiran dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2018 di Wawasan, Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I Para Pemohon, umur 48 tahun, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi selaku kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Muh Rusli Yusuf.

Hal 3 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Agustus 2018.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Wawasan Malaysia.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Muh Ruslan dan Faisal.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) Gram.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Alinka Azzahrah umur 1 (satu) tahun.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat sepulangnya dari Malaysia.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka dan sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran.

Hal 4 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Saksi 2. Saksi II Para Pemohon, umur 45 tahun. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama Muh Rusli Yusuf.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Agutsus 2018.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Wawasan, Malaysia.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Muh Ruslan dan Faisal.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) Gram.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.

Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat sepulangannya dari Malaysia.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka dan sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Wawasan Malaysia, namun tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Hal 6 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama setempat dikarenakan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat sepulang dari Malaysia, *in casu* para Pemohon menikah di Malaysia, sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Hal 7 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2018 di Wawasan, Malaysia.

Hal 8 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Saksi I Pemohon.
3. Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muh. Ruslan dan Faisal serta mahar berupa satu buah cincin emas seberat 1 (satu) Gram.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alinka Azzahrah.
7. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat setelah datang dari Malaysia.
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Hal 9 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnyanya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

Hal 10 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-

Hal 11 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2018, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahan mereka sepulang dari Malaysia *in casu* para Pemohon menikah di Malaysia, menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal 12 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2018 di Wawasan Malaysia telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I

Hal 13 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Wawasan, Malaysia.

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Sitti Musyayyadah dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Mun'amah, S.H.I.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Hal 14 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 Penetapan Nomor 707/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)